



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 98 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
DALAM BENTUK PERAHU BERMESIN DAN GENSET
UNTUK WILAYAH RAWAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi bencana banjir dan untuk mengurangi resiko bencana Tahun 2015, maka solusi penanganannya adalah melalui bantuan pengadaan perahu bermesin untuk wilayah rawan bencana ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka penerima bantuan hibah barang sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, serta guna transparansi pendistribusian kepada masyarakat penerima bantuan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang Dalam Bentuk Perahu Bermesin Dan Genset Untuk Wilayah Rawan Bencana Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang Dalam Bentuk Perahu Bermesin dan Genset Untuk Wilayah Rawan Bencana Tahun Anggaran 2015.
- KESATU :** Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang Dalam Bentuk Perahu Bermesin dan Genset Untuk Wilayah Rawan Bencana Tahun Anggaran 2015 adalah Kecamatan Trucuk yang meliputi :
- a. Perahu bermesin sebanyak 2 (dua) unit; dan
 - b. Genset sebanyak 2 (dua) unit.
- KEDUA :** Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- a. menjaga dan memelihara barang bantuan sosial untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat ;

- b. tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan barang bantuan dimaksud;
- c. melaksanakan pertanggungjawaban melalui pelaporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Bukti penyerahan bantuan dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima Barang yang dilakukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro (atas nama Bupati Bojonegoro) sebagai PIHAK KESATU dan Kepala Desa penerima bantuan (atas nama masyarakat penerima bantuan) sebagai PIHAK KEDUA.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Berupa Barang Dalam Bentuk Perahu Bermesin dan Genset Untuk Wilayah Rawan Bencana Tahun Anggaran 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Maret 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Camat pada lokasi yang bersangkutan;
5. Sdr. Kepala Desa pada lokasi yang bersangkutan.